

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada sub bab sebelumnya, dimana penulis menemukan beberapa indikator mengenai motif dan modus tindak pidana pengalihan obyek fidusia yang dilakukan oleh pelaku serta akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku dan korban tindak pidana pengalihan obyek fidusia. Oleh karena itu dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Motif Tindak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia

Alasan atau hal yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pengalihan obyek fidusia adalah:

- a) Motif **untuk** mendapatkan keuntungan.
- b) Motif memperoleh keyakinan.
- c) Motif membutuhkan keuangan.

2. Modus Tindak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia

Cara operasi pelaku dalam menjalankan kejahatan tindak pidana pengalihan obyek fidusia adalah:

- a) Modus menjual obyek fidusia.
- b) Modus melakukan pinjaman dengan cara menjamin obyek fidusia.

3. Akibat Hukum

- a) Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia

Akibat hukum bagi pelaku adalah:

- 1) Pelaku ditahan.
 - 2) Pelaku di kenai pidana penjara.
 - 3) Pelaku di kenai pidana percobaan.
 - 4) Pelaku membayar biaya perkara.
- b) Akibat Hukum Korban Tindak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia

Akibat hukum yang diderita korban adalah:

- 1) Korban mengalami kerugian uang angsuran atas pembelian mobil dengan jumlah mencapai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 2) Korban mengalami kerugian ± Rp. 237.824.900,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- 3) Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diterangkan sebelumnya tersebut, maka adapun saran penulis terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan penegak hukum dapat mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang yang melakukan tindak pidana pengalihan obyek fidusia.
2. Diharapkan pihak korban dalam ini Bank yang menerima kredit atas obyek yang menjadi jaminan fidusia lebih tegas dalam memberikan keputusan-keputusan sehingga para penerima obyek fidusia tidak lagi mengambil langkah-langkah yang dapat merugikan.

3. Diharapkan penegak hukum dan pihak korban dalam hal ini Bank yang menerima kredit obyek yang menjadi jaminan fidusia tersebut lebih tegas mengambil suatu hukuman agar tidak lagi terjadinya tindak pidana ini.